



Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan: Studi Kabupaten Luwu

Muh. Ricky Subarkah^{1,2}, La Ode Husen¹ & Ilham Abbas¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ricky.subarkahi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Luwu Dan Untuk Mengetahui dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa : (1) Pemerintah Telah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dengan Memberlakukan Berbagai Aturan Yang Dinilai Dapat Menekan Laju Alih Fungsi Lahan, Mulai Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 ; Dan (2) Adapun Yang Menjadi Kendala Utama Rentetan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersebut Tidak Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya Adalah Karena Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Untuk Menetapkan Keputusan Bupati (Baik Tekstual Maupun Spasial) Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lahan Pertanian; Alih Fungsi

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal protection of agricultural land due to the occurrence of land conversion in Luwu Regency and to find out and the constraints faced. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that: (1) the government has provided legal protection to agricultural land due to the occurrence of land conversion by enacting various regulations that are considered to be able to suppress the rate of land conversion, starting from Law Number 41 of 2009, Government Regulation Number 1 In 2011, Presidential Regulation Number 59 of 2019 and Luwu Regency Regulation Number 5 of 2018; And (2) the main obstacle to the series of policies for the protection of sustainable food agricultural land that cannot work properly is due to the weak political will of the Luwu Regency Government to stipulate the Regent's Decree (both Textual and Spatial) as a follow-up to the Luwu Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 and Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land.

Keywords: Legal protection; Agricultural land; Functional shift

PENDAHULUAN

Indonesia menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Oktiana, Waluyo & Nugroho, 2020). Namun semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Imeldalius, 2020).

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah dan bahkan selalu menurun, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Luas lahan yang selalu menurun ini akan berdampak pada ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia (Hafidah, Zulaeha & Ariyani, 2017). Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Fauzin, 2021). Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan (Nurjasmii, 2021).

Salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia adalah semakin maraknya Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai Konversi lahan adalah perubahan fungsi Sebagian atau seluruh Kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Syahyuti, 2016). Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Amir, 2018).

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya (Sunartomo, 2015). Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani (Ardani, 2020). Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus dipenuhi (Ayu & Heriawanto, 2018). Pangan termasuk dalam sektor strategis yang mampu mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, akibat terjadinya

alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan Negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian pangan. Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat terpenuhi.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan ataupun mengendalikan laju alih fungsi lahan, salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor UU 41 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Pasal 124 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) menyebutkan bahwa:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahkan dalam pasal selanjutnya, pemerintah menerapkan ancaman pidana bagi setiap pejabat yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatas dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Selain itu, untuk menekan laju alih fungsi lahan di Indonesia, pemerintah maupun presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Upaya Pemerintah Pusat tersebut didukung oleh upaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, walaupun telah diterapkannya berbagai aturan dan bahkan ancaman pidana mengenai alih fungsi lahan, luas lahan pertanian di Indonesia tetap berkurang setiap tahunnya, dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas lahan baku sawah mencapai 7.463.948 hektare, hal tersebut menurun 287.051 hektare dimana sebelumnya di tahun 2013, luas lahan baku sawah mencapai 7.750.999 hektare.

Direktorat Pengendalian Hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu Kementerian ATR/BPN mengemukakan bahwa Alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah kurang lebih 150.000 Ha/tahun sedangkan Cetak sawah baru rata-rata kurang lebih 60.000 Ha/tahun, sehingga potensi kehilangan Lahan Sawah diperkirakan sekitar 90.000 Ha/tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut. Adapun dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut adalah dikarenakan Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sawah yang sangat luas. Selain itu di Kabupaten Luwu juga banyak masyarakat yang telah melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian, sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Luwu

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap lahan Pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu secara Geografis terletak pada 2°3'45" - 3°37'30" LS dan 119°41'15" - 121°43'11" BT. Masuk kedalam Zona 50 S dan 51 S berdasarkan Datum UTM. Secara administratif Kabupaten Luwu terbagi atas 2 (dua) wilayah yang dipisahkan oleh Kota Palopo. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 3.051,46 Km persegi. Terdiri atas 22 Kecamatan, 227 Desa/ Kelurahan, dan beribu kota di Kecamatan Belopa.

Berdasarkan Data hasil inventarisasi penyiapan data LP2B Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, total luas lahan sawah Kabupaten Luwu yakni seluas 29.738 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Data Lahan sawah Kabupaten Luwu

Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bajo	1.458	4.9
Bajo Barat	498	1.7
Basse Sang Tempe	331	1.1
Basse Sang Tempe Utara	698	2.3
Belopa	904	3.0
Belopa Utara	1.150	3.9
Bua	1.785	6.0
Bua Ponrang	939	3.2
Kamanre	1.590	5.3
Lamasi	2.570	8.6
Lamasi Timur	2.148	7.2
Larompong	723	2.4
Larompong Selatan	455	1.5
Latimojong	155	0.5
Ponrang	2.956	9.9
Ponrang Selatan	2.135	7.2
Suli	1.827	6.1
Suli Barat	326	1.1
Walenrang	1.725	5.8
Walenrang Barat	285	1.0
Walenrang Timur	3.056	10.3
Walenrang Utara	2.026	6.8
Total	29.738	100.0

Sumber : Data hasil inventarisasi LP2B Kantor Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2019

Gunawan Hamid, A.Ptnh., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Luwu merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, karena Kabupaten Luwu merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai Sawah yang sangat Luas dan sebagian besar masyarakat Luwu juga berprofesi sebagai Petani, hal tersebut bisa dilihat dari Luas lahan sawah hasil inventarisasi lahan sawah eksisting Kabupaten Luwu di tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang mencapai 29.738 Ha. Ia menambahkan bahwa di masa seperti saat ini, harusnya keuntungan tersebut bisa dimaksimalkan karena usaha tani adalah usaha yang tidak terpengaruh dari perubahan dan perkembangan zaman, dan yang lebih penting usaha tani juga salah satu dari sedikit usaha yang tidak terpengaruh dengan Pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini.

Sejalan dengan usaha Pemerintah Pusat dalam menekan laju alih fungsi lahan di Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu mendukung usaha tersebut dengan mengatur dan menetapkan kawasan peruntukan pertanian pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu tahun 2011- 2031.

Dalam pasal 27 ayat (2) Perda tersebut dijelaskan bahwa Kawasan pertanian tanaman pangan, terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, sebagai

tindak lanjut dari UU No. 41 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perda No. 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan tujuan:

- a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Namun, dalam pasal 6 Perda No. 5 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa penetapan LP2B dan ketentuan lebih lanjut mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sayangnya sampai dengan penulisan karya ilmiah ini, Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan sehingga membuat perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan masih belum optimal.

Albaruddin A. Picunang S.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa untuk melindungi lahan pertanian dari maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun memang sampai saat ini tindak lanjut dari Perda tersebut seperti Keputusan Bupati yang mengatur mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan belum ada. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, dimana salah satunya adalah karena untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan memang tidak mudah, ada banyak syarat-syarat serta perlu pertimbangan matang untuk itu, karena sekali ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemilik lahan tersebut tidak akan bisa mengalih fungsikannya sebagaimana diatur dalam Perda LP2B maupun dalam UU LP2B itu sendiri.

Dwi Widada, S.Sos., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa saat ini untuk melakukan alih fungsi lahan ataupun perubahan penggunaan tanah khususnya untuk tanah-tanah yang sudah bersertipikat harus mempunyai Pertimbangan Teknis Pertanahan (Izin Perubahan Penggunaan Tanah) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tanggal 16 Oktober 2018, di tahun 2019 ada 20 bidang tanah yang dimohonkan untuk mendapatkan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dengan total luas 2,21 Ha. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pemohon IPPT tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

No.	Pemohon	Luas Yang Dimohon (M2)	Pertimbangan Teknis Pertanahan		Rencana Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah Saat Ini	Arahan Fungsi Kawasan Dalam RTRW
			Letak				
			a.Kabupaten/Kota b.Kecamatan c.Kelurahan/Desa	a. Nomor PTP b. Tanggal PTP c. Luas PTP			
1	Darwisa	1.241	a. Luwu b. Ponrang selatan c. Olang	a.9/2019 b.17/07/2019 c.1241	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
2	Wahis	170	a. Luwu b. Belopa utara c. Lebani	a.4/2019 b.18/03/2019 c.170	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
3	Hj. Nurhaedah	504	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.19/2019 b.18/12/2019 c.504	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
4	Munandar ilyas	180	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.16/2019 b.04/11/2019 c.180	Non Pertanian	Pertanian	Zona Perumahan
5	H. Baso makmur	368	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.20/2019 b.19/12/2019 c.368	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
6	Mahpud mulake	1.356	a. Luwu b. Suli c. Cimpu	a.17/2019 b.04/11/2019 c.7085	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
7	Talloba	83	a. Luwu b. Belopa utara c. Lebani	a.3/2019 b.04/02/2019 c.83	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
8	Ruslim hendrawan	2.500	a. Luwu b. Suli c. Cimpu	a.12/2019 b.30/07/2019 c.2500	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
9	Meri pirniana	180	a. Luwu b. Ponrang c. Padang subur	a.11/2019 b.19/07/2019 c.180	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
10	Halimah tomi	637	a. Luwu b. Ponrang selatan c. Pattedong selatan	a.15/2019 b.02/09/2019 c.637	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Pedesaan
11	I m r a n	360	a. Luwu b. Belopa utara c. Lebani	a.14/2019 b.05/08/2019 c.360	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
12	Bungan	180	a. Luwu b. Ponrang c. Padang subur	a.10/2019 b.17/07/2019 c.180	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
13	Nurhasan imran	200	a. Luwu b. Ponrang c. Padang subur	a.13/2019 b.30/07/2019 c.200	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
14	Talloba	3.000	a. Luwu b. Belopa utara c. Lebani	a.8/2019 b.16/07/2019 c.3000	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
15	Ilyas bema	758	a. Luwu b. Bua c. Lengkong	a.7/2019 b.27/05/2019 c.758	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan

16	Sudjadi	825	a. Luwu	a.2/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			b. Lamasi	b.25/01/2019			
			c. Setiarejo	c.825			
17	Mahfud	3.362	a. Luwu	a.6/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan Pedesaan
			b. Bua	b.06/05/2019			
			c. Lare - lare	c.3362			
18	Abd. Galib	3.133	a. Luwu	a.1/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			b. Belopa	b.14/01/2019			
			c. Balo - balo	c.3133			
19	Imran kadir	350	a. Luwu	a.5/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			b. Belopa utara	b.25/03/2019			
			c. Pammanu	c.350			
20	Hartati	2.795	a. Luwu	a.18/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			b. Walenrang utara	b.21/11/2019			
			c. Bolong	c.2795			

Sumber : Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Jumlah tersebut meningkat secara signifikan di tahun berikutnya, dimana di tahun 2020 terdapat 46 bidang tanah yang dimohonkan untuk dialih fungsikan dari pertanian ke non pertanian dengan total luasan mencapai 14,7 Ha. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Data Pemohon IPPT tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

No.	Permohonan Izin Lokasi	Luas Yang Dimohon (M2)	Letak		Rencana Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah Saat Ini	Arahan Fungsi Kawasan Dalam RTRW
			Pertimbangan Teknis Pertanahan				
			a.Kabupaten/Kota	a.Nomor PTP			
			b.Kecamatan	a.Tanggal PTP			
1	Amelia Amir Kaso	7.117	a. Luwu	a.20/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
			b. Suli	b.22/04/2020			
			c. Cimpu	c.7117			
2	Hj. Nurhaedah	324	a. Luwu	a.5/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			b. Belopa utara	b.10/02/2020			
			c. Pammanu	c.324			
3	Mahdi Museng	2.905	a. Luwu	a.3/2020	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			b. Belopa	b.22/01/2020			
			c. Senga selatan	c.2905			
4	Drs. Rustam	3.110	a. Luwu	a.1/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Pedesaan
			b. Walenrang timur	b.06/01/2020			
			c. Pangalli	c.3110			
5	Galigo andi parana	147	a. Luwu	a.23/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			b. Belopa utara	b.14/05/2020			
			c. Pammanu	c.147			
6	Harpini	6.000	a. Luwu	a.30/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
			b. Belopa utara	b.14/08/2020			
			c. Pammanu	c.6000			
7	Rosmiati	2.250	a. Luwu	a.4/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			b. Bua	b.23/01/2020			
			c. Karang - karangan	c.2250			
8	Samsuddin	702	a. Luwu	a.13/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			b. Walenrang	b.19/03/2020			

9	Adhianto Hasan	5.981	c. Bulu	c.702	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.31/2020			
			b. Belopa utara	b.14/08/2020			
10	Samsuddin	1.526	c. Pammanu	c.5981	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Pedesaan
			a. Luwu	a.11/2020			
			b. Walenrang	b.18/03/2020			
11	Samuel. S. Bunga	19.984	c. Bulu	c.1526	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.12/2020			
			b. Bua	b.18/03/2020			
12	Ir. Muslimin Sirumpa	180	c. Karang - karangan	c.19984	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.9/2020			
			b. Belopa utara	b.18/03/2020			
13	Pagopong	14.137	c. Lebani	c.180	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.10/2020			
			b. Kamanre	b.18/03/2020			
14	M. Saleh	285	c. Kamanre	c.14137	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.7/2020			
			b. Belopa	b.20/02/2020			
15	Ambang	781	c. Balo - balo	c.285	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.33/2020			
			b. Ponrang	b.14/08/2020			
16	Herman	400	c. Padang subur	c.781	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.36/2020			
			b. Belopa	b.26/08/2020			
17	M. Abrani, s.sos	146	c. Belopa	c.400	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.15/2020			
			b. Belopa utara	b.26/03/2020			
18	Saenal abidin	1.000	c. Pammanu	c.146	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.29/2020			
			b. Belopa utara	b.10/08/2020			
19	Syamsul	418	c. Lebani	c.1000	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.19/2020			
			b. Belopa	b.17/04/2020			
20	Samuel. S. Bunga	19.822	c. Tampumia radda	c.418	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Pedesaan
			a. Luwu	a.8/2020			
			b. Bua	b.10/03/2020			
21	Arsyad. Sp, be.	520	c. Karang - karangan	c.19822	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.16/2020			
			b. Ponrang	b.08/04/2020			
22	Arifuddin p.	104	c. Padang subur	c.520	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.17/2020			
			b. Belopa utara	b.13/04/2020			
23	A. Maddusila Kambau	2.567	c. Lebani	c.104	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.18/2020			
			b. Belopa utara	b.13/04/2020			
24	Bondeng	662	c. Pammanu	c. 2.567	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.34/2020			
			b. Lamasi	b.14/08/2020			
25	Sitti Asia	19.170	c. Lamasi	c.662	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			a. Luwu	a.24/2020			
			b. Larompong	b.08/06/2020			
			c. Rante belu	c.19.170			

26	Daniel Kana, drs.	300	a. Luwu b. Lamasi c. Sepong	a.25/2020 b.16/06/2020 c.300	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
27	Salissi	1.410	a. Luwu b. Belopa utara c. Sabe	a.22/2020 b.13/05/2020 c.1410	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
28	Radia	500	a. Luwu b. Bua c. Tiromanda	a.47/2020 b.07/10/2020 c.500	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
29	Hartati	1.300	a. Luwu b. Walenrang utara c. Bolong	a.46/2020 b.07/10/2020 c.1300	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
30	Abubakar	238	a. Luwu b. Bajo c. Bajo	a.26/2020 b.22/07/2020 c.238	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
31	H. Ishak Runi	325	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.32/2020 b.14/08/2020 c.325	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
32	Sofyan Anton	300	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.28/2020 b.10/08/2020 c.300	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
33	H. Ahmad Gunawan. S. Pd.i	200	a. Luwu b. Bua c. Toddopuli	a.27/2020 b.24/07/2020 c.200	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
34	Riski Nurmala	3.775	a. Luwu b. Belopa c. Tanamanai	a.50/2020 b.13/11/2020 c.3775	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
35	Andi Narwati	4.318	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.51/2020 b.30/11/2020 c.4318	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
36	Herni	191	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.42/2020 b.24/09/2020 c.191	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
37	I gusti putu sudarpathy	920	a. Luwu b. Ponrang selatan c. Paccerakang	a.43/2020 b.25/09/2020 c.920	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
38	Imran Kadir	408	a. Luwu b. Belopa c. Belopa	a.45/2020 b.05/10/2020 c.408	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
39	Drs, Munawar	486	a. Luwu b. Belopa utara c. Pammanu	a.48/2020 b.02/11/2020 c.486	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
40	Rita David	500	a. Luwu b. Ponrang c. Padang subur	a.39/2020 b.09/09/2020 c.500	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
41	Abd. Rauf	250	a. Suli b. Cimpu c. Kasiwang	a.44/2020 b.05/10/2020 c.250	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
42	Armansyah	600	a. Luwu b. Belopa c. Tampumia radda	a.38/2020 b.04/09/2020 c.600	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
43	H. M. Samad	600	a. Luwu	a.52/2020	Non	Pertanian	Permukiman

			b. Belopa	b.02/12/2020	Pertanian		Perkotaan
			c. Tampumia radda	c.600			
44	Arsyad. SP, BE.	360	a. Luwu	a.41/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman
			b. Ponrang	b.23/09/2020			
			c. Padang subur	c.360			
45	Hj. Marwah hasan	15.179	a. Luwu	a.37/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Bua	b.27/08/2020			
			c. Karang - karangan	c.15179			
46	Saenal abidin	6.071	a. Luwu	a.35/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			b. Belopa utara	b.24/08/2020			
			c. Lebani	c.6071			

Sumber : Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Sepanjang tahun 2021, setidaknya sudah ada 28 bidang tanah yang dimohonkan untuk mendapatkan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dengan total luas 6,24 Ha. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Data Pemohon IPPT tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

No.	Pemohon	Luas Yang Dimohon (M2)	Pertimbangan Teknis Pertanahan		Rencana Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah Saat Ini	Arah Fungsi Kawasan Dalam RTRW
			Letak	Pertimbangan Teknis			
			a. Kabupaten/ Kota	a.Nomor PTP			
			b. Kecamatan	a.Tanggal PTP			
			c. Kelurahan/ Desa	a.Luas PTP			
1	Imran Kadir	270	a. Luwu	a.5/2021	Permukiman	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			b. Belopa Utara	b.10/02/2021			
			c. Lebani	c.270			
2	Patimang	11,188	a. Luwu	a.4/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			b. Belopa Utara	b.10/02/2021			
			c. Lebani	c.11188			
3	Bukra	400	a. Luwu	a.9/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Bua	b.13/04/2021			
			c. Karang - Karang	c.400			
4	Amsar	720	a.Luwu	a.6/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Walenrang Utara	b.16/03/2021			
			c. Bolong	c.0			
5	Amsar	720	a. Luwu	a.6/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Walenrang Utara	b.16/03/2021			
			c. Bolong	c.0			
6	Gunawan	1,159	a. Luwu	a.13/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Ponrang	b.28/04/2021			
			c. Padang Sappa	c.1159			
7	Gunawan	1,159	a. Luwu	a.13/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Ponrang	b.28/04/2021			
			c. Padang Sappa	c.1159			
8	Gunawan	1,159	a. Luwu	a.13/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			b. Ponrang	b.28/04/2021			

			c. Padang Sappa	c.1159			
9	St. Sapiah	4,055	a. Luwu b. Suli c. Suli	a.7/2021 b.16/03/2021 c.4055	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
10	St. Sapiah	4,055	a. Luwu b. Suli c. Suli	a.7/2021 b.16/03/2021 c.4055	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
11	Muhaemin	2,180	a. Luwu b. Belopa c. Senga Selatan	a.10/2021 b.14/04/2021 c.2180	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
12	Hapsah	12,667	a. Luwu b. Ponrang Selatan c. Pattedong Selatan	a.17/2021 b.18/05/2021 c.12667	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
13	Raimandus	300	a. Luwu b. Suli c. Suli	a.12/2021 b.19/04/2021 c.300	Permukiman	Pertanian	Permukiman Perdesaan
14	Raimandus	300	a. Luwu b. Suli c. Suli	a.12/2021 b.19/04/2021 c.300	Permukiman	Pertanian	Permukiman Perdesaan
15	Tasniah	200	a. Luwu b. Belopa c. Tampumia Radda	a.11/2021 b.19/04/2021 c.200	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
16	Hawanong	429	a. Luwu b. Belopa Utara c. Pammanu	a.18/2021 b.19/05/2021 c.429	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
17	Hawanong	10,000	a. Luwu b. Belopa Utara c. Pammanu	a.18/2021 b.19/05/2021 c.429	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
18	Achmad Ridha	260	a. Luwu b. Belopa Utara c. Lebani	a.8/2021 b.06/04/2021 c.260	Permukiman	Pertanian	Permukiman Perkotaan
19	Saripuddin	360	a. Luwu b. Belopa Utara c. Lamunre Tengah	a.26/2021 b.13/07/2021 c.360	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
20	Nasir Surung	168	a. Luwu b. Belopa Utara c. Lebani	a.28/2021 b.21/07/2021 c.168	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
21	Muh. Bendi	450	a. Luwu b. Bupon c. Noling	a.20/2021 b.14/06/2021 c.450	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
22	Kasman Mulia	2,124	a. Luwu b. Suli c. Kasiwiang	a.23/2021 b.28/06/2021 c.2124	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
23	A.Agus nawati	2,661	a. Luwu b. Suli c. Kasiwiang	a.24/2021 b.28/06/2021 c.2661	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
24	Daniel Kana	50	a. Luwu b. Lamasi	a.21/2021 b.14/06/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan

25	Daniel Kana	50	c. Sepong	c.50	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			a. Luwu	a.21/2021			
			b. Lamasi	b.14/06/2021			
26	Aripuddin	1,470	c. Sepong	c.50	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			a. Luwu	a.19/2021			
			b. Bua	b.10/06/2021			
27	Baso A. Parana	3,028	c. Pammesakang	c.1470	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.25/2021			
			b. Belopa Utara	b.28/06/2021			
28	Ardillah Abbas	826	c. Pammanu	c.3028	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			a. Luwu	a.22/2021			
			b. Belopa Utara	b.15/06/2021			
c. Pammanu							
c.826							

Sumber : <https://kcp2.atrbpn.go.id/laporan/laporan/LaporanPenggunaanTanah>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya Perda No. 5 tahun 2018, dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sudah terjadi pengurangan lahan pertanian dengan luas total 23,15 Ha. Jumlah tersebut tentunya semakin lama akan semakin bertambah mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan pemukiman bagi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Perda Luwu sebagai tindak lanjut dari UU LP2B yang tentunya bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dan mengendalikan laju Alih fungsi lahan khususnya di Kabupaten Luwu, namun walaupun dengan adanya berbagai aturan tersebut, sampai saat ini masih saja terjadi pengurangan lahan pertanian yang cukup luas.

Surahmi Hidayat, S.Pt., M.Si. selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, menjelaskan bahwa memang terjadi dilema bagi Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Pertanian, karena disatu sisi lahan tersebut milik masyarakat yang tentunya penggunaannya terserah Si pemilik lahan, namun disisi lain ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut (UU LP2B) yang tentunya diatur demi kepentingan masyarakat dan juga tentunya demi kepentingan ketahanan pangan. Namun selain perlindungan dibidang hukum, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu melalui Dinas Pertanian juga memberikan Insentif bagi para Petani, baik berupa bantuan alat-alat pertanian, pupuk, dan pembuatan irigasi agar dapat memudahkan para Petani untuk mengolah lahannya. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memotivasi para Petani agar tetap mempertahankan lahannya.

Pemberian Insentif maupun Disinsentif sebenarnya telah diatur dalam UU 41 tahun 2009, dalam pasal 38 dijelaskan bahwa Insentif diberikan kepada petani berupa:

- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- pengembangan infrastruktur pertanian;
- pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pemberian insentif tersebut diberikan dengan mempertimbangkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha pertanian, dan/atau praktik usaha tani ramah lingkungan. Namun pemberian insentif tersebut tentunya belum sepenuhnya bisa diberikan dikarenakan belum ada Keputusan Bupati yang mengatur mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai LP2B sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Perda Luwu No. 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun mengenai Pemberian Insentif yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu hanya merupakan Program Kerja tahunan dari Dinas Pertanian.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai aturan untuk menekan laju alih fungsi lahan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri, bahkan telah diikuti dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu. Namun, walaupun telah diterapkannya berbagai aturan, insentif dan disinsentif dan bahkan ancaman pidana mengenai alih fungsi lahan, luas lahan pertanian di Indonesia tetap berkurang setiap tahunnya, dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas lahan baku sawah mencapai 7.463.948 hektare, hal tersebut menurun 287.051 hektare dimana sebelumnya di tahun 2013, luas lahan baku sawah mencapai 7.750.999 hektare.

Direktorat Pengendalian Hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu Kementerian ATR/BPN mengemukakan bahwa Alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah kurang lebih 150.000 Ha/tahun sedangkan Cetak sawah baru rata-rata kurang lebih 60.000 Ha/tahun, sehingga potensi kehilangan Lahan Sawah diperkirakan sekitar 90.000 Ha/tahun.

Di Kabupaten Luwu sendiri, sepanjang tahun 2021 saja sudah terjadi pengurangan lahan pertanian setidaknya 62,4 Ha. Jumlah tersebut tentunya semakin lama akan semakin bertambah mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan pemukiman bagi masyarakat.

Secara umum, sampai saat ini terdapat berbagai permasalahan terkait pengendalian alih fungsi lahan di Indonesia seperti:

- a) Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelesaikan Perda RTRW sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
- b) Rencana Pembangunan di daerah khususnya infrastruktur dasar yang memerlukan tanah semakin intensif dan kompetitif;

- c) Penetapan LP2B dalam Perda RTRW baru dilakukan oleh sebagian Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan luasan sawah yang ditetapkan dalam LP2B tidak didukung dengan data secara geospasial;
- d) Keengganan Pemerintah Daerah untuk menetapkan LP2B.

Namun, yang menjadi kendala utama kumpulan Regulasi yang mengatur mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah karena Pemerintah pusat maupun daerah belum bisa menetapkan secara pasti dimana letak Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu berada. Mengenai hal ini, maka Pemerintah harus dapat membedakan lahan pertanian yang menjadi objek lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian yang bukan objek lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 6 Perda Luwu No. 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sayangnya sampai dengan penulisan karya ilmiah ini, Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan. Selain penetapan tekstual Keputusan Bupati yang mengatur dan menetapkan setiap orang serta lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, Keputusan Bupati tersebut juga harus dilengkapi dengan data Spasial (Peta) lahan yang ditetapkan sebagai lahan LP2B, agar dapat dibedakan mana lahan pertanian yang merupakan LP2B dan mana lahan pertanian yang bukan LP2B.

Membedakan antara objek dan bukan objek LP2B ini penting karena Pemerintah juga tidak bisa mengenyampingkan kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang tiap tahun semakin meningkat. Dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat tiap tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap. Dengan demikian kebijakan ini hanya dapat dijalankan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan pendapat Dwi Widada, S.Sos., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, ia menyatakan bahwa permasalahan utama mengapa alih fungsi lahan semakin marak terjadi, karena belum ada data spasial lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan LP2B, kendalanya karena tidak ada luas baku sawah yang pasti yang akan ditetapkan untuk dilindungi, baru di tahun 2019 Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu ditunjuk untuk melakukan Pengukuran dan Pemetaan Luas Sawah Eksisting, dimana dalam kegiatan tersebut, ditemukan bahwa luas lahan sawah eksisting Kabupaten Luwu adalah 29.738 Ha. Luas tersebut jauh lebih sedikit dari data luas lahan sawah yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Luwu (52.738 ha). Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu tentu bisa mempertanggung jawabkan luasan tersebut karena luasan tersebut disertai dengan data spasial lahan sawah eksisting.

Pengukuran dan Pemetaan Sawah Eksisting yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu tersebut hanya mengukur dan memetakan semua sawah yang ada di Kabupaten Luwu sehingga hasilnya tentu tidak serta merta dapat ditetapkan

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut hanya merupakan langkah awal untuk dapat menyeleksi lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, sampai dengan penulisan karya ilmiah ini dibuat, belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati mengenai lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tentunya berdampak serius bagi eksistensi lahan pertanian di Kabupaten Luwu. Untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan memang tidak mudah, butuh sinkronisasi antar lembaga serta banyak pertimbangan lain agar penetapan lahan tersebut berdampak baik bukan hanya bagi lahan pertanian dan ketahanan pangan tetapi juga berdampak baik bagi masyarakat pemilik lahan sawah di Kabupaten Luwu.

Seperti yang dijelaskan oleh Islamuddin, SP., M.Si. selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu bahwa memang sampai saat ini, belum ada Keputusan Bupati yang merupakan tindak lanjut dari Perda LP2B. Namun itu juga bukan berarti Pemerintah Kabupaten Luwu tidak menindaklanjuti lahan sawah eksisting yang ada, tetapi karena dalam menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu tidak semudah menetapkan aturan atau kebijakan lain, banyak hal penting yang harus diperhatikan sebelum menetapkan LP2B tersebut, seperti sinkronisasi antar lembaga, misalnya lahan pertanian yang dilindungi tersebut tidak boleh bertentangan dengan RTRW, Proyek Strategis Nasional, Rencana Pembangunan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan lahan pertanian tersebut.

Sinkronisasi antar lembaga tersebut memang penting untuk mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diusung oleh Pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan yang tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya kepastian terkait dengan penyediaan lahan untuk investasi pembangunan.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan LP2B, dapat dikemukakan bahwa peraturan-peraturan tersebut hanya akan menjadi teks-teks yang tidak berguna jika letak lahan pertanian pangan pertanian berkelanjutan tersebut tidak bisa ditunjukkan keberadaannya. Mengenai hal ini, berapa pun banyaknya peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian, penulis berpendapat bahwa hal itu kiranya akan sia-sia jikalau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak bisa menunjukkan dimana letak lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut berada. Tampaknya terdapat kesulitan dalam hal menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah dikarenakan semangat Undang-Undang LP2B yang menganut pendekatan *bottom-up* sehingga proses penetapan ini bergantung dari penguasa daerah setempat.

Maksud dipergunakannya pendekatan ini sesungguhnya tepat agar penetapan LP2B ini mampu mengakomodir aspirasi masyarakat setempat. Namun demikian, kurang lebih 9 tahun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu baru menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya peraturan daerah tersebut, Pemerintah daerah dapat menunjukkan letak lahan pertanian pangan berkelanjutan? Jawabannya tentu tidak bisa, karena Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut, yang

merupakan bagian paling penting dari penetapan LP2B sampai saat ini belum ditetapkan. Selain itu, Keputusan Bupati tersebut juga harus mengikutsertakan data spasial (Peta) lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan untuk dilindungi. Dengan kata lain, sampai saat ini Kabupaten Luwu hanya mempunyai teks-teks peraturan semata yang tak dapat diterapkan dilapangan sehingga kemudian berimplikasi pada lajunya alih fungsi lahan pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu upaya ekstra dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan pertanian yang semakin tidak terkendali dengan cara menetapkan Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 5 tahun 2018 yang menjelaskan secara rinci lahan-lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan disertai dengan data spasial (peta) yang di dalamnya terdapat koordinat-koordinat yang dapat menunjukkan letak lahan pertanian pangan berkelanjutan secara pasti.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan saling menunggu untuk diimplementasikan. Hal ini memang sesuai dengan ide pembentuk undang-undang tersebut yang berkehendak menggunakan pendekatan *bottom-up* terhadap perangkat peraturan ini. Sehingga, dapat dikemukakan bahwa terdapat permasalahan lemahnya *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu karena belum serius mendukung penuh kebijakan ini karena belum menetapkan Keputusan Bupati (baik tekstual maupun spasial) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jika tidak segera ditindaklanjuti maka luas peruntukan pertanian yang dinyatakan oleh pemerintah itu akan terus berkurang sehingga cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan akan terganggu. Namun demikian hal ini perlu di dukung oleh kekuatan politik Pemerintah daerah yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tanpa adanya dukungan itu maka kebijakan ini niscaya akan sulit untuk direalisasikan

KESIMPULAN

1. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan dengan memberlakukan berbagai aturan yang dinilai dapat menekan laju alih fungsi lahan, mulai dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 ;
2. Adapun yang menjadi kendala utama Rentetan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah karena lemahnya *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menetapkan Keputusan Bupati (baik tekstual maupun spasial) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

SARAN

1. Perlu upaya ekstra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk segera membuat dan menetapkan Keputusan Bupati (baik tekstual maupun spasial) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Untuk mempercepat Penetapan Keputusan Bupati yang dimaksud, maka perlu sinkronisasi antar lembaga terkait serta sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berperan serta dalam melakukan perlindungan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan juga untuk mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.
- Ardani, M. N. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 257-274.
- Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 122-130.
- Fauzin, F. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan. *Pamator Journal*, 14(1), 1-9.
- Hafidah, N., Zulaeha, M., & Ariyani, L. (2017). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap perlindungan hak masyarakat atas pangan studi di Kabupaten Banjar. *Badamai Law Journal*, 2(1), 173-186.
- Imeldalius, I. (2020). Analisis Legalitas Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-15.
- Nurjasmi, R. (2021). Potensi Pengembangan Pertanian Perkotaan oleh Lanjut Usia untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Ilmiah Respati*, 12(1), 11-28.
- Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *Jurnal Discretie*, 1(1), 16-24.
- Sunartomo, A. F. (2015). Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Produksi Pangan Di Kabupaten Jember. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 8(2), 47-58.
- Syahyuti, S. (2016). Paradigma Kedaulatan Pangan dan Keterlibatan Swasta: Ancaman terhadap Pendekatan Ketahanan Pangan (?). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(1), 1-18.